

BAB IV
ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SEMARANG
NO.465/PID.B/2010/PN.Smg TENTANG PENCURIAN
KOTAK AMAL MASJID

A. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid

Tindak pidana pencurian kotak amal yang dilakukan oleh Salim Bin Asropi pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2010 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel.Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang itu sudah diperdatakan dan terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 6 (enam) bulan.

Kasus ini sangat menarik untuk di kaji lebih jauh, seperti yang penulis sampaikan pada latar belakang masalah, mengingat pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg tentang Pencurian Kotak Amal Masjid. Kasus ini termasuk kategori pencurian dalam keadaan memberatkan. Salim Bin Asropi telah mengambil uang tunai sebesar Rp 161.000,- yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud ingin memilikinya dengan melawan hukum yang dipersiapkan dengan membawa alat tatah kayu yang terbuat dari besi untuk mencongkel kotak amal untuk mempermudah pencurian.

Pencurian ini melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Akan tetapi dalam putusan Pengadilan Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg memutuskan perkara tersebut hanya dijatuhi hukuman penjara selama enam bulan dan dikenakan biaya perkara sebesar seribu rupiah.¹ Kenapa bisa demikian?.

Menurut penulis semua jenis tindak pidana pencurian adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum, atau dengan kata lain tindak kriminal. Hal yang melatar belakangi tindak pidana pencurian sangatlah beragam, misalnya, karena adanya niat dan kesempatan, dan juga karena kondisi yang melingkupi, baik intenal maupun eksternal dari si pelaku. Namun lepas dari permasalahan itu, pencuri adalah pencuri, apapun alasan atau motif pencuri harus di kenakan hukuman karena telah merugikan orang lain sesuai berat ringan kasus seseorang dan bagaimana hakim memutuskan.

Alasan putusan yang diambil Hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap kasus pencurian kotak amal yang di lakukan oleh Salim Bin Asropi merupakan putusan pemidanaan dimana putusan Pengadilan yang dijatuhkan kepada terdakwa karena dari hasil pemeriksaan sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.² Sedangkan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hal ini terdiri atas seperangkat tujuan pemidanaan yang harus dipenuhi. “Menurut Petrus Irawan Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, perangkat tujuan pemidanaan yang dimaksud terdiri atas:

¹ Kutipan Putusan No.465/Pid.B/2010/PN.Smg.

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, h. 86.

pengecahan (umum dan khusus), perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, dan perimbangan/pengimbangan”.³

Pengadilan Negeri Semarang telah menjatuhkan putusan pemidanaan kepada terdakwa. Hal ini berarti Pengadilan Negeri Semarang menilai bahwa terdakwa terbukti bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya. Terdakwa Salim bin Asropi berdasarkan barang bukti serta keterangan dari saksi-saksi, bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan, karena pencurian ini melanggar pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, dan di ancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Menurut penulis, terkait apa yang di lakukan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang itu sesuai dengan apa yang ada dalam arsip putusan No.465/Pid.B/2010/PN.Smg. ini berarti adanya upaya dari para pemutus hukuman untuk menimbang lebih jauh terkait dengan hukuman untuk terdakwa Salim bin Asropi. Kemudian para hakim juga menyidangkan kasus tersebut dengan memperhatikan beberapa syarat, seperti apa yang di sampaikan Adami Chazawi bahwa untuk adanya suatu pertanggungjawaban pidana harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Harus ada tingkah laku yang dapat dipidana.
2. Perbuatan yang dapat dipidana itu harus bertentangan dengan hukum.
3. Harus ada kesalahan dari pelaku.
4. Akibat konstitutif.

³ Petrus Irawan Panjaitan, dan Pandapotan Simorangkir, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar harapan, 1995, h. 12.

5. Keadaan yang menyertai.
6. Syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana.
7. Syarat tambahan untuk memperberat pidana.
8. Unsur syarat tambahan untuk dipidana.⁴

Menurut Majelis Hakim Terdakwa dalam kasus Salim Bin Asropi telah terpenuhi unsur-unsur yang bisa dilaksanakan suatu hukuman, unsur yang pertama bahwa ada sebuah perbuatan yang dilakukan yaitu dengan maksud ingin memiliki harta orang lain tanpa kerelaan korban, kemudian tindak pidana terdapat dalam KUHP yang dalam hal ini yang terdapat pada pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 tentang pencurian yang berbunyi:

1. Diancam pidana paling lama tujuh tahun:

Ke-4 Pencurian yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu Ke-5 Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Sesuai juga dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Bab IV Hakim dan kewajibannya dalam Pasal 28 ayat (2) juga menyebutkan "*dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib mempertimbangkan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa*".

⁴ Dari delapan unsur tersebut, unsur kesalahan dan melawan hukum adalah termasuk unsur subyektif, sedangkan selebihnya adalah unsur obyektif. Lihat Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum pidana I*, Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2002, h. 81-82.

Sifat-sifat yang baik maupun yang jahat dari Salim bin Asropi menurut penulis juga sudah di pertimbangkan secara seksama, terlihat dari hakim dalam mempertimbangkan sanksi pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan-keadaan pribadi seseorang perlu diperhatikan untuk memberikan pidana yang sesuai dengan keadaan masing-masing pihak. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangga, dokter ahli jiwa dan sebagainya. Sehingga sesuai apa yang di sampaikan oleh Hakim dalam putusan perkara tindak pidana Salim bin Asropi selaku terdakwa pencurian kotak amal “Tidak hanya unsur-unsur dakwaan yang menjadi pertimbangan tetapi juga dalam alasan yang meringankan dan memberatkan”.⁵ Dalam kasus ini, hal-hal yang menjadi pertimbangan dalam kategori kasus meringankan dan memberatkan adalah:

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
2. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya
2. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
3. Terdakwa belum pernah dihukum.⁶

Dalam pertimbangan ini Hakim dalam putusan perkara tindak pidana Salim bin Asropi selaku terdakwa pencurian kotak amal juga mengatakan Hal-hal yang memberatkan kasus Salim bin Asropi bahwa

⁵ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Januari 2012, pukul 08.35 WIB

⁶ Kutipan Putusan No.465/Pid.B/2010/PN.Smg

terdakwa telah membuat resah masyarakat, tujuan pemidanaan yang dilakukan untuk melindungi masyarakat, disamping tujuan lain adalah pembalasan atas apa yang dilakukan oleh terdakwa. Masyarakat membutuhkan ketenangan dan ketertiban, maka ketika seseorang telah mengganggu ketenangan dan meresahkan masyarakat dipastikan akan mendapatkan sanksi ataupun hukuman.⁷ Sedangkan hukuman yang di putuskan hanya selama 6 (enam) bulan penjara. Menurut Hakim dalam putusan perkara tindak pidana Salim bin Asropi selaku terdakwa pencurian kotak amal juga mengatakan “Mengenai hukuman yang dijatuhkan ketika jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutan, maka hakim dalam memberi hukuman bisa lebih ringan atau di bawah tuntutan jaksa dikarenakan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga yang di ungkapkan tersangka sebagai pembelaan”.⁸ Maka dari itu, dari hasil pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim dalam putusan perkara tindak pidana Salim bin Asropi selaku terdakwa pencurian kotak amal memutuskan memberi hukuman yang diberikan tidak sama persis seperti yang ada dalam Undang-Undang yaitu 6 bulan penjara atau bisa di katakan hukuman yang mengandung pembinaan.

Menurut penulis, dari tuntutan penuntut umum yang menuntut kasus pencurian Salim bin asropi di penjara 8 bulan, namun dalam keputusan menjadi 6 bulan sudah bisa di anggap lebih ringan karena sudah di bawah tuntutan jaksa penuntut umum. Hal ini juga di karenakan selain pertimbangan

⁷ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Januari 2012, pukul 08.35 WIB

⁸ Wawancara dengan Hakim di Pengadilan Negeri Semarang tanggal 06 Januari 2012, pukul 08.35 WIB

sifat baik dan jahat dari terdakwa dan juga mempertimbangkan kasus ringan dan beratnya. Kemudian juga di karenakan terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga. Maka dari itu diharapkan dengan adanya hukuman penjara selama 6 bulan ini bisa menimbulkan efek jera pada Salim bin Asropi selaku pelaku pencurian kotak amal di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel.Rejomulyo Kec.Semarang Timur, Kota Semarang sehingga pelaku tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid

“Pada waktu sekarang telah diterima pendapat bahwa satu-satunya subyek hukum yang mempunyai hak untuk menghukum ialah negara atau pemerintah”.⁹

Adapun peranan negara dalam menjalankan tugasnya diwakilkan oleh aparat-aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim. Dari peranannya yang sangat penting dan sebagai profesi terhormat, atas kepribadiannya yang dimiliki, hakim mempunyai tugas sebagaimana dalam undang-undang pokok kekuasaan kehakiman adalah Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.¹⁰ Untuk itu hakim harus terjun ke tengah-tengah masyarakat untuk mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Islam pun menjelaskan bahwa hakim adalah seorang yang diberi amanah untuk menegakkan keadilan dengan nama Tuhan. Sehingga pada setiap putusannya harus benar-benar mengandung keadilan dan kebenaran.


Pencurian kotak amal di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang yang di lakukan oleh Salim bin Asropi menurut Majelis Hakim dalam putusan No.465/Pid.B/2010/PN.Smg telah terbukti melakukan pencurian dalam

⁹ Atang Ranoemihardja, *Hukum Pidana Asas-Asas, Pokok Pengertian dan Teori Serta Pendapat Beberapa Sarjana*, Bandung: Tarsito, 1984, h. 20.

¹⁰ Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 28 ayat (1).

keadaan yang memberatkan dan di jatuhi hukuman penjara selama 6 bulan. Namun, demi menjawab rumusan permasalahan yang ke 2 dalam penelitian ini, bagaimana analisis hukum pidana Islamnya?. Dapatkah hukuman yang di tetapkan oleh Majelis Hakim dalam putusan No.465/Pid.B/2010/PN.Smg dapat di kategorikan sebagai tindak pidana dalam keadaan memberatkan dan layak di jatuhi hukuman penjara selama 6 bulan?.

Dalam hukum Pidana Islam, pencurian disebut dengan *sariqoh*. Menurut Topo Santoso pencurian didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan itikad tidak baik. Yang dimaksud dengan mengambil harta secara diam-diam adalah mengambil barang tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tanpa adanya kerelaan dari orang yang barangnya diambil tersebut.¹¹ Kaitannya dengan kasus ini apabila pencurian benar-benar telah dilakukan dan memenuhi syarat-syaratnya maka bisa dihukum potong tangan sesuai dengan surat Al-Maidah ayat 38.



“Artinya: pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, hendaklah dipotong tangan keduanya, sebagai balasan pekerjaan keduanya dan sebagai siksaan dari Allah, Allah Maha Perkasa, lagi Maha Bijaksana.”¹²

¹¹ Topo Santoso, *Membumikan Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2003, h. 128.

¹² Tim Syaamil Al-Quran, *Al-Qur'anulkarim Terjemah Tafsir Perkata*, Bandung: Sygma Publishing, 2010, h. 174.

Dalam hukum pidana Islam, suatu perbuatan bisa dianggap sebagai tindak pidana (*jarimah*) apabila unsur-unsurnya telah terpenuhi (4) empat rukun atau syarat¹³, yaitu:

1. Harta yang dicuri itu diambil secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi

Dalam kasus ini terdakwa Salim bin Asropi melakukan pencurian pada pukul 02.30 WIB secara diam-diam yang kemudian akhirnya tertangkap oleh masyarakat sekitar Masjid Miftahul Huda.

Menurut penulis, terdakwa Salim bin Asropi mengambil secara diam-diam itu dianggap tidak sempurna jika tidak memenuhi syarat lainnya yaitu pencuri harus mengambil atau mengeluarkan dari *hirz* nya (tempat penyimpanan). Tempat penyimpanan dalam kasus ini berupa kotak amal. Kotak amal itu memang diletakkan di dalam masjid tanpa ada penjagaan tetapi pada kotak amal itu dipasang kunci yang gunanya untuk menjaga agar tidak bisa dibuka orang lain kecuali yang membawa kunci kotak tersebut. Maka tempat tersebut disebut sebagai *hirz bil hafidz* atau *hirz bigairih* yang menurut Ahmad Wardi Muslich yaitu sebuah tempat yang disiapkan untuk penyimpanan barang dimana setiap orang boleh masuk tanpa izin, seperti jalan, halaman atau tempat parkir. Hukumnya sama dengan lapangan terbuka jika di sana tidak ada orang yang menjaganya.¹⁴

¹³ Mardani, *Kejahatan Pencurian Dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Anggota IKAPI, 2008, h. 95.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika Offset h. 85.

2. Barang yang dicuri harus memiliki nilai

Harta yang diambil itu mempunyai beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya tangan pencuri itu bisa dipotong, syarat-syarat tersebut adalah Pertama harta tersebut harus berupa harta yang bisa dipindahkan. Kedua harta tersebut harus berupa harta bernilai bagi seorang muslim. Dengan demikian maka daging babi dan khamar misalnya, bukan berharga bagi seorang muslim. Ketiga harta tersebut harus berupa harta yang disimpan. Keempat harta tersebut harus mencapai nisab.¹⁵

Menurut penulis terlihat jelas bahwa barang curian terdakwa berupa uang sebesar Rp 161.000,- yang dianggap sebagai harta bagi setiap muslim dan memenuhi syarat-syarat di atas kecuali mencapai nisab, karena nisab di tiap negara berbeda sesuai dengan ketentuannya.

Mengenai nisab, tindak pidana pencurian baru bisa dikenakan hukuman potong tangan apabila barang yang di curi mencapai nisab pencurian. Ketentuan ini di dasarkan pada hadist di bawah ini:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تُقَطَّعُ الْيَدُ فِي رُبْعِ دِينَارٍ فَصَا عِدَاتَابَعَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ خَالِدٍ وَابْنُ أَحِيٍّ الزُّهْرِيُّ وَمَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ

Dari Aisyah r.a Nabi saw. Bersabda: “Tangan dipotong dalam mencuri seperempat dinar ke atas”. Abdurrahman bin Kholid, anak saudara Zuhri dan Ma'mar telah mengikutinya.¹⁶

¹⁵ *ibid*, h. 83-84.

¹⁶ Imam Abdullah Muhammad bin Ismail Al Bukhari, *Tarjamah Shahih Bukhari Jilid VIII*, Semarang: CV. Asy Syifa', 1993, h. 628.

Pendapat Imam Syafi'i sama dengan Imam Malik mengenai nisab pencurian, tetapi terdapat perbedaan antara mereka yaitu pada penentuan nilai antara emas dan perak. Dalam hal ini, Imam Syafi'i menetapkan nilai emas sebagai ukuran. Imam Syafi'i mendasari pendapatnya ini kepada hadist Aisyah r.a.¹⁷

Apabila dinar itu timbangan berat emas sama dengan = 12 dirham, 1 dirham = 1,12 gram, 1 dinar = 12 x 1,12 gram emas = 13,44 gram emas.¹⁸
 1 dinar = 13,44 gram emas, menurut hukum pidana Islam hukuman potong tangan apabila mencuri sebanyak seperempat dinar = 1 dinar (13,44) emas dibagi 4 = 3,36 emas gram, sedangkan harga emas sekarang per gramnya Rp 492.500,-¹⁹ kalau dikruskan harga emas sekarang 3,36 x Rp. 492.500,- = Rp 1.654.800,- .

Umar Ibn Al-Khatab menggugurkan hukum potong tangan pada waktu masyarakat Islam sedang mengalami musibah kekurangan persediaan makanan dan bahaya kelaparan, peristiwa ini terjadi pada musim kemarau panjang yang karena kegersangan tanah yang tidak pernah ditimpa hujan selama sembilan bulan terus menerus, bumi berubah menjadi seperti abu, sehingga tahun itu dikenal dengan tahun abu (*'Am al-Ramada*).²⁰

¹⁷ Mohc. Said Ishak, *Hudud dalam Fiqh Islam*, Universiti Teknologi Malaysia: Johor Darul Ta'zim, 2000, h. 38.

¹⁸ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, Cet ke-1, h. 46.

¹⁹ <https://emas24karat.com/> diakses pada tanggal 15 Januari 2012, pukul 10.30 WIB

²⁰ Amir Nuruddin, *Ijtihad ' Umar Ibn Khaththab*, Jakarta: CV. Rajawali, Cet ke-1, 1991, h. 150-151.

Pada peristiwa di atas 'Umar menggugurkan hukuman potong tangan bagi pencuri yang berada dalam keadaan terpaksa (darurat) dengan usaha mewujudkan kemaslahatan yang menjadi tujuan dan esensi hukum Islam.

Menurut penulis, dari pendapatnya Imam Syafi'i dapat di gunakan sebagai landasan bahwasanya yang dapat di beri hukuman potong tangan adalah orang yang mencuri barang yang bernilai minimal seperempat dinar ke atas atau kalau sekarang di rupiahkan menjadi Rp 1.654.800,- . sedangkan kasus pencurian kotak amal yang di lakukan Salim bin Asropi berisi uang sebesar Rp 161.000,-, tentu ini sangat jauh nilainya dari *nisab* pencurian sesuai perhitungan di atas. Sehingga hukuman yang dijatuhkan tidaklah dengan potong tanga, sebagaimana hukuman awal dari *jarimah* pencurian.

3. Barang yang dicuri harus milik orang lain.

Untuk terwujudnya tindak pidana pencurian yang pelakunya dapat dikenai hukuman *hadd*, maka barang itu harus milik orang lain. Pada kasus ini barang yang di curi berupa kotak amal masjid.

Menurut penulis kotak amal merupakan *baitul mal* yaitu harta yang merupakan sumbangan dari masyarakat yang nantinya akan kembali pada masyarakat. Menurut Abdul Qadir Audah “Sebagian ulama berpendapat bahwa gugatan merupakan syarat untuk memberlakukan hukuman potong

tangan, berarti mereka harus menjelaskan siapa yang memiliki hak gugat”.²¹

“Hak gugat memiliki dua hal. Pertama, hak gugat yang berkaitan dengan kekuasaan untuk menarik atau mengembalikan barang mereka. Kedua, hak potong tangan jika pencuri harus dijatuhi gugatan potong tangan akibat gugatan mereka”.²² “Menurut ulama Syafi’iyah untuk hukuman potong tangan mensyaratkan adanya gugatan dari pemilik atau wakilnya, sedangkan Imam Malik tidak mensyaratkan gugatan”.²³

Menurut penulis di lihat dari kasus pencurian kotak amal yang dilakukan Salim bin Asropi adalah kotak amal yang dimana barang tersebut untuk kemaslahatan orang banyak bukan ada milik perorangan dan tidak mempunyai hak gugat seperti pendapat Abdul Qadir Audah.

4. Ada maksud atau niat jahat, atau niat berbuat tindak pidana mencuri.

Dalam kasus ini terdakwa mencuri kotak amal sudah kesekian kalinya, dan terdakwa pun mengakui bahwa dirinya berangkat dari awal berniat untuk mencuri kotak amal di masjid Miftahul Huda.

Dari penjelasan di atas, menurut penulis bahwa terdakwa dalam kasus pencurian kotak amal ini telah memenuhi rukun-rukun pencurian kecuali pada nisab pencurian. Sehingga hukuman *hudud* pada tindak pidana *sariqoh* berupa hukuman potong tangan seperti yang tertera dalam surat Al-Maidah ayat 38 tidak dapat di berlakukan. Tetapi walaupun

²¹ Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam jilid V*, Jakarta: PT Kharisma Ilmu, 2007, h. 167.

²² *ibid*

²³ *ibid*, h. 168.

demikian rukun-rukun lain yang telah terpenuhi menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan hukuman agar menimbulkan efek jera pada pelaku tidak pidana pencurian.

Kemudian tidak hanya itu, pembuktian juga diperlukan untuk menetapkan hukuman bagi pencuri. Dalam hukum pidana Islam tindak kejahatan pencurian baru dianggap terbukti dengan salah satu dari alat pembuktian. Dalam kasus ini pembuktiannya yaitu:

1. Saksi Pencurian bisa terbukti apabila ada dua orang saksi yang sama-sama melihat terjadinya tindak kejahatan.

Dalam kasus ini saksinya ada 4 orang laki-laki, tetapi yang menangkap terdakwa di tempat kejadian hanya satu orang yaitu Rohani bin Ngardi yang kemudian memanggil saksi lainnya.

2. Adanya ikrar (pengakuan) dari pelaku pencurian bahwa ia telah melakukan tindakan pencurian.

Dalam surat putusan telah tertera dalam hal yang meringankan bahwa terdakwa telah mengakui terus terang perbuatannya.

3. Sumpah. Di kalangan mazhab Syafi'i terdapat pendapat yang menyatakan bahwa pencurian dapat dibuktikan dengan sumpah. Namun, pendapat yang lebih *rajih*, menyatakan bahwa alat bukti dalam tindak pidana hanya alat bukti dan pengakuan.

Menurut penulis, bukti uang Rp 161.000 dan pengakuan dalam surat putusan sudah bisa di gunakan sebagai landasan di berikannya hukuman.

4. *Qarinah*. Tanda-tanda yang menunjukkan bahwa ia telah mencuri.

“Menurut T.M Hasbie as-Shiddiqie, bahwa *qarinah* sebagai alat bukti dan penilaiannya tergantung pada hakim”.²⁴

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis tindak pidana pencurian kotak amal di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang yang dilakukan oleh Salim bin Asropi dalam kasus ini merupakan kasus pencurian yang tidak sempurna karena tidak terpenuhinya rukun-rukun pencurian walaupun dalam pembuktiannya telah terbukti. Namun meskipun begitu, menurut Abdul Qadir Audah “setiap percobaan tindak pidana yang ada hukumannya dianggap sebagai kemaksiatan atau tindak pidana sempurna walaupun dia merupakan bagian dari suatu tindak pidana yang belum sempurna”.²⁵ Sehingga pelaku tindak pidana ini wajib dijatuhi hukuman. Dan hukuman yang tepat menurut penulis yaitu hukuman *ta'zir*.

“Islam dengan tegas mewajibkan umatnya untuk mengadili suatu perkara secara adil dan harus sesuai dengan keputusan Allah dan Rosulullah, karena kewenangan dari Allah”.²⁶ Hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana harus memperhatikan hal-hal yang buruk dan hal-hal yang terbaik yang terdapat pada diri terdakwa, begitu juga hakim pada Pengadilan Negeri Semarang.

²⁴ Hasbie as-Shiddiqie, *Peradilan dan Hukum Acara Islam*, Yogyakarta: Diktat Kuliah t.t, h. 128.

²⁵ Abdul Qadir Audah, *op.cit.*, h. 187.

²⁶ Bagir Manan, *Moral Penegak Hukum Di Indonesia (Pengacara, Hakim, Polisi, Jaksa) Dalam Pandangan Islam*, Bandung: Agung Ilmu, 2004, Cet ke- 1, h. 134.

Menurut penulis apa yang di putuskan oleh Hakim dalam pemutusan perkara tindak pidana Salim bin Asropi selaku terdakwa pencurian kotak amal di di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang dengan hukuman 6 bulan penjara sudah sesuai dalam hukum pidana Islam yaitu hukuman *ta'zir* dimana dengan tujuan supaya ada efek jera agar tidak mengulangi lagi tanpa harus di potong tangannya.

Menurut penulis, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Semarang No.465/Pid.B/2010/PN.Smg Tentang Pencurian Kotak Amal Masjid yang telah di lakukan oleh Salim bin Asropi selaku terdakwa pencurian kotak amal di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, hakim ketika memberikan hukuman kepada terdakwa telah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan yang terdapat pada diri terdakwa terlebih dahulu, dengan maksud agar penjatuhan pidana yang diberikan hakim agar mencapai keadilan. Maka dari itu, apabila seorang terdakwa didalam persidangan berkata sopan dan mau mengakui perbuatannya maka, hakim dapat menjatuhkan hukuman yang lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum. Dan itu juga sudah di lakukan oleh terdakwa yang telah mengakui kesalahannya. Selain itu juga, tersangka juga memberikan pembelaan bahwa dirinya masih mempunyai tanggungan keluarga. Ini sesuai dengan pertimbangan keputusan yang telah di lakukan oleh khalifah Umar bin Khattab, diriwayatkan oleh Qasim bin Abdurrahman bahwa ada seorang laki-laki yang mencuri harta *Baitul Mal*, lalu Sa'ad bin Abi Waqas menulis surat

kepada khalifah Umar perihal laki-laki tersebut, Umar pun membalas surat Sa'ad yang isinya pelarangan potong tangan bagi pencuri karena ia menganggap pencuri itu mempunyai hak terhadap harta *Baitul Mal*. Bahkan Imam Malik dalam kitab "*al-Muwatta'*"-nya meriwayatkan bahwa Abdullah bin Amr al-Hadhrami datang mengadu kepada khalifah Umar perihal budaknya yang mencuri cermin putrinya yang harganya 60 dirham, tapi jawaban khalifah Umar ketika itu, "lepaskanlah dia, tiada pemotongan baginya". Dalam kasus di atas dapat disimpulkan bahwa pendapat Khalifah Umar tidak melaksanakan hukuman potong tangan karena ia meneliti subjek pelakunya yang berada dalam keadaan darurat, yaitu kesulitan mendapatkan makanan ketika itu. Ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Salim bin Asropi selaku terdakwa pencurian kotak amal di Masjid Miftahul Huda Kampung Sumurbong Kel. Rejomulyo Kec. Semarang Timur, Kota Semarang.

Dalam kitab fiqh, Umar juga disebutkan "barang siapa yang mencuri dalam keadaan darurat hendaklah meninggalkan sanksi karena terdapat perkara yang syubhat dan hendaklah membolehkan perkara yang diharamkan karena darurat (*al-dharurah tubiihu al-mahdhuraaat*)".²⁷

Oleh karena itu, menurut penulis, putusan yang diberikan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang terhadap terdakwa Salim bin Asropi yaitu hukuman penjara selama 6 (enam) bulan sudah sesuai dengan hukum pidana Islam, karena sudah di ringankan oleh Majelis hakim Pengadilan Negeri Semarang dari tuntutan 8 bulan menjadi 6 bulan dan bentuk hukumannya juga

²⁷<http://isfimalaysia.wordpress.com/2012/02/01/ijtihad-khalifah-umar-bin-khattab/>
diakses pada tanggal 3 Mei 2012, pukul 18.30 WIB

sudah sesuai dengan hukuman yang diterapkan yaitu hukuman *ta'zir* dengan penjara 6 bulan dengan tujuan supaya ada efek jera agar tidak mengulangi lagi tanpa harus di potong tangannya.